



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 182 /III.03/HK/2013**

TENTANG

**PENUGASAN PT. ASURANSI KESEHATAN (PERSERO)
REGIONAL III SUMATERA BAGIAN SELATAN SEBAGAI
BADAN PELAKSANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SEMESTA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap Masyarakat Provinsi Lampung mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk memenuhi hak tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan program Jaminan Kesehatan dengan prinsip asuransi kesehatan sosial yang bermutu, merata, efisien, akuntabel, portabilitas dan berkesinambungan yang disebut dengan Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA) bagi seluruh Masyarakat Provinsi Lampung;
 - c. bahwa penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta membutuhkan suatu lembaga yang profesional, berpengalaman, akuntabel dan memiliki jaringan pelayanan diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan Indonesia untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta;
 - d. bahwa Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/399 /III.03/HK/2012 tentang Penugasan PT. Asuransi Kesehatan (Persero) Regional III Sumatera Bagian Selatan sebagai Badan Pelaksana Program Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi Lampung Tahun 2012 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dilapangan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan agar penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
 - e. bahwa kondisi spesifik dalam jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola oleh PT. Asuransi Kesehatan (Persero) antara lain menerapkan *managed care*, mempunyai jaringan yang luas di seluruh Indonesia sehingga dapat menerapkan asas portabilitas, mempunyai sumber daya manusia yang berkompeten dan berpengalaman serta informasi manajemen untuk efisiensi dan efektifitas serta BUMN yang bersifat nirlaba;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas untuk mendukung kelancaran Pengelolaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi Lampung, dipandang perlu menugaskan kembali PT. Asuransi Kesehatan (Persero) Regional III Sumatera Bagian Selatan sebagai Badan Pelaksana Program Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BAB XVII Ketentuan Peralihan Pasal 57 point (a) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kesehatan Indonesia atau disingkat PT Askes (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16) diakui keberadaannya dan tetap melaksanakan program jaminan kesehatan, termasuk menerima pendaftaran peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004 Tentang penugasan PT. Askes (Persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat miskin;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN PT. ASURANSI KESEHATAN (PERSERO) REGIONAL III SUMATERA BAGIAN SELATAN SEBAGAI BADAN PELAKSANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SEMESTA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU : Menugaskan PT. Asuransi Kesehatan (Persero) Regional III Sumatera Bagian Selatan untuk:
- a. melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA) Provinsi Lampung Tahun 2013; dan
 - b. mengintegrasikan pola pembiayaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Provinsi Lampung dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Semesta, PT. Asuransi Kesehatan (Persero) Regional III Sumatera Bagian Selatan wajib melakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Hak, kewajiban, tanggungjawab dan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Semesta akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. Asuransi Kesehatan (Persero) Regional III Sumatera Bagian Selatan.
- KEEMPAT : Teknis operasional penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta mengacu kepada pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dalam kegiatan Pengembangan Program JPKMM/Gakin (Percepatan Pencapaian MDGs 1) dengan Kode Rekening 5.2.2.04.01.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 . 3 . 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Perwakilan BPK RI Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
9. Direktur/Kepala Rumah Sakit Daerah se-Provinsi Lampung;
10. Kepala PT. ASKES (PERSERO) Regional III di Palembang.